



P U T U S A N
Nomor : 234/Pid.B/2010/PN.NGR

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan atas nama para terdakwa sebagai berikut ;

Terdakwa I :

N a m a	:	I PUTU ASTINA
Tempat tanggal lahir	:	Pendem ;
Umur/Tgl lahir	:	30 tahun / tahun 1980 ;
Jenis Kelamin	:	Laki –laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Alamat	:	Jalak Putih Lingkungan Pendem Kel Pendem Kec/ Kab Jembrana ;
Agama	:	Hindu ;
Pekerjaan	:	Buruh ;

Terdakwa II :

N a m a	:	I NENGAH PAING ;
Tempat tanggal lahir	:	Jembrana ;
Umur/Tgl lahir	:	42 tahun / 5 Juni 1968 ;
Jenis Kelamin	:	Laki –laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Alamat	:	Jln Kutilang Lingk Satria, Kel Pendem, Kecamatan / Kabupaten Jembrana ;
Agama	:	Hindu ;
Pekerjaan	:	Sopir ;



Para Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan oleh :

- **Penyidik** tanggal 08 Agustus 2010 No.SP.Han/92-93/VIII/2010/Reskrim sejak tanggal 08 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2010 ;
- **Perpanjangan Penuntut Umum** tanggal 24 Agustus 2010 No B-142-143/P.1.16/Epp.1/08/2010 sejak tanggal 28 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2010 ;
- **Penuntut Umum** tanggal 21 September 2010 No PRIN-227-228/P.1.16/Ep.1/09/2010 sejak tanggal 21 September 2010 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2010 ;
- **Hakim Pengadilan Negeri Negara** tanggal 28 September 2010 No 212/Pen.Pid/2010/PN.NGR sejak tanggal 28 September 2010 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2010 ;
- **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara**

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi Advokat / Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas dan surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ;

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Negara, tertanggal 28 september 2010 Nomor: 229/P.1.16/APB/09/2010 perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap terdakwa : I PUTU ASTINA ,dk
2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, tertanggal 28 September 2010 No : 234 / Pen.Pid /2010/ PN.NGR, perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa : I PUTU ASTINA, dk

3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, tertanggal: 28 September 2010 Nomor : 212 / Pen.Pid / 2010/ PN.NGR perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa : I PUTU ASTINA, dk

Telah mendengar pembacaan dakwaan jaksa keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan dengan Dakwaan Tunggal berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 27 September 2010 No. Reg. Perk : PDM-218/ NEGAR/Ep.2/0010 sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I PUTU ASTINA dan I NENGAH PAING baik secara bersama-sama dengan bersekutu maupun bertindak sendiri-sendiri dengan caranya masing-masing, pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2010 sekitar jam 17.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2010 bertempat di jalan Jalak Putih Gg 1 Lingkungan Pendem Kelurahan Pendem Kec/ kab Jembrana atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, tanpa mendapat ijin yang berwenang dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi tajen atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Para terdakwa telah bertindak sebagai pekembar yaitu orang yang bertugas sebagai tukang pegang ayam untuk diadu dalam permainan judi adu ayam atau tajen , telah menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak umum/masyarakat yang berminat dengan cara terdakwa I KETUT ASTINA sebagai pekembar yang memegang ayam warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulu hijau dan I NENGGAH PAING sebagai pekembar yang memegang ayam warna bulu putih kemudian para terdakwa meminta para penonton untuk bertaruh atas ayam yang dipegang oleh masing-masing terdakwa, dan akhirnya disepakati taruhan Rp 300.000,- selanjutnya para terdakwa memasang pisau atau taji pada masing-masing ayam yang dipegangnya, setelah selesai para terdakwa sebagai pekembar mengambil jarak tiga meter dan melepas ayam aduan apabila salah satu ayam yang dipegang oleh masing-masing pekembar itu mati atau lari maka dinyatakan menang dan jika yang diadu itu masih hidup maka akan dinyatakan menang dan bagi yang bertaruh untuk ayam yang menang akan mendapat uang sebanyak uang taruhan yaitu Rp 300.000,- dari pemilik ayam, sedangkan yang bertaruh untuk ayam yang kalah maka uangnya akan hangus dan menjadi milik pemilik ayam, sehingga sifatnya berdasarkan peruntungan belaka kemudian sebagai pekembar yang ayamnya dinyatakan sebagai pemenang akan mendapatkan upah dari pemilik ayam, ketika adu ayam sedang berlangsung datang petugas kepolisian yang kemudian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan -perbuatan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terdakwa di muka persidangan telah menerangkan, bahwa ia telah mendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan pembuktian dakwaannya, Penuntut umum telah pula mengajukan bukti saksi -saksi sebagai berikut :

1. I WAYAN TORSEN ;
2. I KOMANG ASTA WIRAMA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. I KETUT JENTEL;

4. I KETUT ASTAWA ;

Yang masing -masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selanjutnya terhadap saksi yang hadir tersebut memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi 1.I WAYAN TORSEN ;

- Bahwa saksi adalah peetugas kepolisian yang turut melakukan penangkapan terhadap para terdakwa I NENGGAH PAING dan terdakwa I KTUT ASTINA ;
- Bahwa saksi menangkap para terdakwa pada hari sabtu tanggal 7 Agustus 2010 sekitar jam 17.30 Wita di halaman pekarangan kosong di lingkungan Pendem Kelurahan Pendem para terdakwa ketika itu sedang melakukan permainan judi tajen yang menjadi pakembar untuk bertaruh adu ayam ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekannya saksi I GEDE PUTRA WIJAYA TOBA setelah mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada yang main tajen dan setelah dicek ditempat kejadian ternyata benar ;
- Bahwa terdakwa I PUTU ASTINA dan I NENGGAH PAING sebagai pakembar yang menawarkan kepada para penonton untuk bertaruh dalam permainan sabung ayam/Tajen kepada I KOMANG ASTA WIRAMA , I KETUT JENTEL dan I KETUT ASTAWA yang dilakukan penangkapan kemudian di rumahnya masing-masing ;
- Bahwa ketika ditangkap terdakwa I I PUTU ASTINA dan terdakwa II I NENGGAH PAING ditemukan 3(tiga)ekor ayam hidup dan seekor mati pisau taji berikut benang merah pengikat taji, disita yang untuk bertaruh sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Saksi 2.I KOMANG ASTA WIRAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah ikut melakukan permainan judi sabung ayam/tajen dengan taruhan uang pada hari sabtu tanggal 7 Agustus 2010 sekitar pukul 17.30 Wita di halaman pekarangan kosong di Lingkungan Pendem Kel Pendem jembrana ;
- Bahwa ketika itu saksi sedang berjalan di Jalan Lingkungan Pendem dan melihat ada ramai orang lalu saksi ikut melihat ada permainan sabung ayam/tajen lalu saksi disuruh oleh para terdakwa untuk bertaruh dengan memegang satu ayam ;
- Bahwa setahu saksi bahwa para terdakwa sebagai pakembar yaitu orang yang mencocokkan ayam akan diadu, emncari taruhan atas ayam yang akan diadu, memasang pisau taji di kaki ayam dengan benang merah lalu melepaskan ayam untuk diadu ;
- Bahwa saksi bertaruh dengan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk memegang ayam bulu putih yang dipegang oleh terdakwa II I NENGGAH PAING ;
- Bahwa pada saat ayam sedang bertaruh datang petugas polisi lalu para terdakwa sebagai pakembar ditangkan sedangkan saksi melarikan diri dan ketika saksi sudha berada dirumah saksi juga ditangkap dan tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini para terdakwa membenarkannya ;

Saksi 3.I KETUT JENTEL :

- Bahwa saksi telah ikut melakukan permainan judi sabung ayam/tajen dengan taruhan uang pada hari sabtu tanggal 7 Agustus 2010 sekitar pukul 17.30 Wita di halaman pekarangan kosong di Lingkungan Pendem Kel Pendem jembrana ;
- Bahwa ketika itu saksi melihat ada kerumunan orang di pekarangan tersebut untuk melakukan permainan sabung ayam/tajen lalu saksi ikut dalam kerumunan itu saksi disuruh oleh para terdakwa untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertaruh dengan memegang salah satu ayam karena saksi kenal dengan para terdakwa ;

- Bahwa setahu saksi para terdakwa sebagai pakembar yaitu orang yang mencocokkan ayam yang akan diadu, mencari taruhan atas ayam yang akan diadu , memasang pisau taji di kaki ayam dengan benang merah lalu melepaskan ayam untuk diadu ;
 - Bahwa saksi ketika itu bertaruh dengan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk memegang ayam bulu hijau yang dipegang oleh terdakwa I I PUTU ASTINA ;
 - Bahwa ketika ayam diadu sedang berlangsung kemudian petugas kepolisian datang dan kemudian para terdakwa sebagai Pakembar ditangkan sedangkan saksi melarikan diri namun beberapa jam kemudian saksi ikut ditangkap namun tidak ditahan ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini para terdakwa

membenarkannya ;

Saksi 4.I KETUT ASTAWA :

- Bahwa saksi telah ikut melakukan permainan judi sabung ayam/tajen dengan taruhan uang pada hari sabtu tanggal 7 Agustus 2010 sekitar pukul 17.30 Wita di halaman pekarangan kosong di Lingkungan Pendem Kel Pendem jembrana ;
- Bahwa ketika itu saksi akan belanja ke pasar lewat tempat tersebut dan melihat ada kerumunan orang di pekarangan tersebut untuk melakukan permainan tajen lalu ketika saksi ikut dalam kerumunan itu saksi disuruh oleh para terdakwa untuk membeli salah satu ayam apabila mati dan bertaruh dengan memegang salah satu ayam karena saksi kenal dengan para terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi para terdakwa bertindak sebagai Pakembar yaitu orang yang mencocokkan ayam yang akan diadu mencari taruhan atas ayam yang akan diadu, memasang pisau taji di kaki ayam dengan benang merah lalu melepaskan ayam untuk diadu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah bertaruh dengan uang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk memang ayam bulu putih yang dipegang oleh terdakwa II I NENGHA PAING ;
- Bahwa pada saat ayam sedang bertaruh datang petugas polisi lalu para terdakwa sebagai pakembar ditangkan sedangkan saksi melarikan diri dan ketika saksi sudah berada di rumah saksi juga ditangkap dan tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini para terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan Para terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I I PUTU ASTINA :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2010 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di jalan Jalak Putih Gg 1 Lingkungan Pendem Kelurahan Pendem Kab Jembrana terdakwa bersama dengan terdakwa II I NENGHA PAING melakukan permainan judi sabung ayam/ tajan dengan taruhan uang ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa II I NENGHA PAING sebagai pekembar yaitu sebagai tukang pegang ayam untuk diadu lalu menawarkan atau memberi kesempatan kepada para penonton untuk bertaruh kemudian mengikat taji di kaki ayam jantan dan melepaskan ayam untuk diadu ;
- Bahwa terdakwa sebagai pekembar yang memegang ayam warna bulu hijau sedangkan terdakwa II I NENGHA PAING sebagai pekembar yang memegang ayam warna buluputih kemudian terdakwa meminta para penonton untuk bertaruh atas ayam yang dipegang oleh terdakwa demikian juga terdakwa II I NENGHA PAING dan akhirnya disepakati ada yang memasang taruhan yaitu masing-masing dari saksi I KETUT ASTAWA sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi I KETUT JENTEL sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan I KOMANG ASTA WIRAGA serta I KETUT MURNIA masing-masing sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa II I NENGAH PAING memasang pisau atau taji pada ayam yang dipegangnya masing-masing dengan benang merah, dan melepas ayam aduan apabila salah satu ayam itu mati maka dinyatakan kalah dan yang masih hidup dinyatakan menang sehingga sifatnya untung-untungan dan sebagai pekembar terdakwa mendapatkan upah dari pemilik ayam sebesar 10% ;
- Bahwa terdakwa ditangkap ketika sabung ayam sedang berlangsung terdakwa ditangkap bersama dengan terdakwa II I NENGAH PAING;

Terdakwa II I NENGAH PAING :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2010 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di jalan Jalak Putih Gg 1 Lingkungan Pendem Kelurahan Pendem Kab Jembrana terdakwa bersama dengan terdakwa I I PUTU ASTINA melakukan permainan judi sabung ayam/tajen dengan taruhan uang ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa II I NENGAH PAING sebagai pekembar yaitu sebagai tukang pegang ayam untuk diadu lalu menawarkan atau memberi kesempatan kepada para penonton untuk bertaruh kemudian mengikat taji di kaki ayam jantan dan melepaskan ayam untuk diadu ;
- Bahwa terdakwa sebagai pekembar yang memegang ayam warna bulu putih sedangkan terdakwa I I PUTU ASTINA sebagai pekembar yang memegang ayam warna bulu hijau kemudian terdakwa meminta para penonton untuk bertaruh atas ayam yang dipegang oleh terdakwa demikian juga terdakwa I I PUTU ASTINA dan akhirnya disepakati ada yang memasang taruhan yaitu masing-masing dari saksi I KETUT ASTAWA sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi I KETUT JENTEL sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan I KOMANG ASTA WIRAGA serta I KETUT MURNIA masing-masing sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa memasang pisau atau taji pada ayam yang dipegangnya masing-masing dengan benang merah, dan melepas ayam aduan apabila salah satu ayam itu mati maka dinyatakan kalah dan yang masih hidup dinyatakan menang sehingga sifatnya untung-untungan dan sebagai pekembar terdakwa mendapatkan upah dari pemilik ayam sebesar 10% ;
- Bahwa terdakwa ditangkap ketika sabung ayam sedang berlangsung terdakwa ditangkap bersama dengan terdakwa I I PUTU ASTINA ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Barang bukti berupa : 3 (tiga) ekor ayam jantan hidup, 1(satu) ekor ayam jantan mati, 2(dua) buah pisau taji, 2(dua) buah benang merah pengikat taji, dan Uang tunai Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi –saksi, terdakwa dan memperhatikan barang bukti pemeriksaan dinyatakan selesai, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutananya tertanggal 19 Oktober 2010 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa I NENGHA PAING dan I PUTU ASTINA bersalah telah melakukan tindak pidana “perjudian tanpa ijin yang dilakukan secara bersama-sama “sebagaimana diatur dalam pasal 303 (1) ke-2 KUHP Yo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP sebagaimana surat dakwaan jaksa penuntut umum ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NENGHA PAING dan I PUTU ASTINA dengan pidana penjara masing-masing selama 5(lima) bulan dikurangi masa tahanan, dengan perintah tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3(tiga) ekor ayam jantan hidup ;
- 1(satu) ekor ayam jantan mati ;
- 2(dua) buah pisau taji ;
- 2(dua) buah benang merah pengikat taji ;

Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Negara untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;

- Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,-

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya dengan demikian memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya dan pengakuan mana diberikan dengan disertai keterangan yang cukup dan jelas bagaimana ia melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan dimuka persidangan yaitu : Uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) ekor ayam jantan hidup, 1(satu) ekor ayam jantan mati, 2(dua) buah pisau taji, 2(dua) buah benang merah pengikat taji, telah disita secara sah dan menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa mereka membenarkan dan mengenal barang bukti tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut diatas Majelis Hakim Telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I I PUTU ASTINA dan terdakwa II I NENGHA PAING telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2010 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di jalan jalak Putih Gg Lingkungan Pendem Kel Pendem Kabupaten Jembrana;
- Bahwa terdakwa I I PUTU ASTINA dan terdakwa II I NENGHA PAING ditangkap oleh saksi I WAYAN TORSEN dan I GEDE PUTRA WIJAYA TOBA ketika ayam sedang berlangsung untuk di adu;
- Bahwa terdakwa I I PUTU ASTINA dan terdakwa II I NENGHA PAING sebagai pekembar yaitu yang mencocokkan ayam yang akan di adu, mencari taruhan atas ayam yang akan diadu memasang pisau taji di kaki ayam dengan benang merah lalu melepaskan untuk diadu ;
- Bahwa ketika ditangkap terdakwa I I PUTU ASTINA dan terdakwa II I NENGHA PAING sudah berlangsung 2 ronde adu ayam ;
- Bahwa cara bermain sabung ayam/ tajan yaitu terdakwa I I PUTU ASTINA yang memegang ayam warna bulu hijau sedangkan terdakwa II I NENGHA PAING memegang ayam bulu putih dan kemudian meminta para penonton untuk bertaruh atas ayam yang dipegang oleh terdakwa I dan terdakwa II dan akhirnya disepakati ada yang memasang yaitu dari I KETUT ASTAWA sebesar Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah). I KETUT JENTEL sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), I KOMANG ASTA WIRAGA dan I KETUT MURNIA sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu) ;
- Bahwa terdakwa I I PUTU ASTINA dan terdakwa II I NENGHA PAING mendapatkan upah dari pemilik ayam jika ayamnya menang yaitu 10%;

Menimbang, bahwa dari fakta -fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis hakim akan meneliti apakah para Terdakwa tersebut telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti fakta-fakta tersebut di atas apakah yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yaitu sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa izin ;
3. Dengan sengaja ;
4. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa unsur "BARANG SIAPA" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya -tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan para terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata **"BARANG SIAPA"** menurut **Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398K/Pid/1994** tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata **"BARANG SIAPA"** atau **"HIJ"** sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan **“BARANG SIAPA”** secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang- undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan dari Polres Jemberana terhadap I PUTU ASTINA,Dkk kemudian penahanan dari Jaksa Penuntut Umum, Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Negara yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara berikut Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum serta pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi- saksi I WAYAN TORSEN, I KETUT JENTEL, I KOMANG ASTA WIRAMA, dan I KETUT ASTAWA yang membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Negara adalah terdakwa I I PUTU ASTINA dan terdakwa II I NENGAH PAING maka jelaslah sudah pengertian **“BARANG SIAPA”** yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah para terdakwa yaitu terdakwa I I PUTU ASTINA dan terdakwa II I NENGAH PAING sehingga Majelis berpendirian unsur **“BARANG SIAPA”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke - 2 tentang **“Tanpa izin”** ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur **“Tanpa Izin”** mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut SIMONS dalam bukunya **“LEERBOOK”** halaman 175 - 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (**zonder eigen recht**) adalah perbuatan melawan hukum (**wederrechtelijk**) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (**in stijd met het recht**) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta hukum yang telah terungkap di atas telah ternyata bahwa para terdakwa telah melakukan perjudian jenis sabung ayam/tajen yang mana perjudian itu dilarang dan tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang (Departemen Sosial dan Kepolisian) kepada para terdakwa untuk mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau turut campur dalam perusahaan untuk itu, sehingga dengan demikian unsur "Tanpa Izin" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke - 3 tentang "Dengan Sengaja" ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting (MvT)* bahwa yang dimaksudkan "Dengan Sengaja" atau "*opset*" itu adalah "*willen en wetens*", dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta yang ada pada persidangan dimana para terdakwa memang sebagai pakembar yaitu sebagai tukang pegang ayam untuk diadu lalu menawarkan atau memberi kesempatan kepada para penonton untuk bertaruh lalu mengikat taji di kaki ayam jantan dan melepaskan ayam untuk diadu sehingga dengan demikian unsur "Dengan Sengaja" telah terpenuhi ;

Menimbang, sekarang Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke -tentang "Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ketiga ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Para terdakwa adalah sengaja melakukan permainan judi jenis sabung ayam/tajen dan meskipun para terdakwa sudah mengetahui bahwa permainan judi sabung ayam tersebut dilarang dan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan dimana para terdakwa bertindak sebagai pakembar dalam permainan judi sabung ayam yaitu sebagai tukang pegang ayam untuk diadu lalu menawarkan atau memberi kesempatan kepada para penonton untuk bertaruh, lalu mengikat taji di kaki ayam jantan dan melepaskan ayam untuk diadu, terdakwa I I PUTU ASTINA yang memegang ayam bulu hijau kemudian terdakwa II I NENGAH PAING memegang ayam bulu putih dan kemudian para terdakwa meminta para penonton untuk bertaruh atas ayam yang dipegang oleh paar terdakwa dan akhirnya ada yang memasang taruhan masing-masing I KETUT ASTAWA sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), I KETUT JENTEL sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan I KOMANG ASTA WIRAGA serta I KETUT MURNIA sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sifat dari permainan ini adalah untung -untungan jika ayam yang diadu mati maka dinyatakan kalah jika ayam yang diadu hidup maka dinyatakan menang dan para terdakwa akan mendapatkan upah dari pemilik ayam yang menang sebesar 10% sehingga dengan demikian unsur "Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan para Terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan saksi -saksi serta barang bukti dan juga dihubungkan dengan fakta -fakta yang terungkap di atas, maka semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur -unsur yang terkandung dalam pasal 303 ayat (1) angka 2 KUHP tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua tersebut sehingga oleh karenanya para Terdakwa harus dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti itu dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan para terdakwa dipersidangan ternyata bahwa para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta -fakta yang terungkap di persidangan tidak diketemukan adanya alasan -alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan para Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana atas diri Para Terdakwa tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri para Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan Istri dan anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim mendapat cukup alasan, bahwa pidana yang dijatuhkan ini atas diri Para Terdakwa tersebut akan dikurangkan dengan waktu selama Para Terdakwa ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 3(tiga) ekor ayam jantan hidup, 1(satu) ekor ayam jantan mati, 2(dua) buah pisau taji, 2(dua) buah benang merah pengikat taji dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Negara untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain yang dihadapkan di depan persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti;

Mengingat khususnya Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan-ketentuan dalam UU No 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **I PUTU ASTINA** dan **I NENGAH PAING** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Bersama-sama tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan kepadanya adanya suatu syarat ";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang Tunai Rp 40.000,-(Empat Puluh ribu rupiah) ;
- 3(tiga) ekor ayam jantan hidup ;
- 1(satu) ekor ayam jantan mati ;
- 2(dua) buah pisau taji ;
- 2(dua) buah benang merah pengikta taji ;

Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Negara untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari SELASA tanggal 19 Oktober 2010 oleh kami **I GEDE SUARSANA, SH** Sebagai Hakim Ketua **SLAMET BUDIONO,SH MH** dan **DYAH RATNA PARAMITA, SH** masing -masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **NI WAYAN SIKI,SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **MARYANTO,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara serta **Terdakwa**.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

SLAMET BUDIONO SH, MH

I GEDE SUARSANA, SH.

DYAH RATNA PARAMITA, SH.

Panitera Pengganti,

NI WAYAN SIKI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)